



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 141/KEP.262-DPMD/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KEPALA DESA CIBINONGHIR KECAMATAN CILAKU

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengesahan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cibinonghir Kecamatan Cilaku, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.27-DPMD/2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Kepala Desa Cibinonghir dan akan berakhirnya masa Jabatan Penjabat Sementara Desa Cibinonghir Kecamatan Cilaku, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka menjamin efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat kembali Pejabat Kepala Desa Cibinonghir Kecamatan Cilaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Cibinonghir Kecamatan Cilaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 41);
- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.1/1707/DPMD tentang Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku.
 2. Surat dari Kecamatan Cilaku Nomor 100/90/XI/Pem tentang Usulan Pejabat Antar waktu Terpilih.

MEMUTUSKAN :

- Manetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA CIBINONGHILIR KECAMATAN CILAKU.**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara ASEP BURHANUDIN, S.Sos, dari Penjabat sementara Kepala Desa Cibnonghilir Kecamatan Cilaku, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara SELMI SYAEFUL, sebagai Pejabat Kepala Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku.

- KETIGA : Tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Camat Cilaku untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka sepanjang penunjukan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.27-DPMD/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Desember 2021
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN